



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Desi Rachmawati, Tempat Tanggal Lahir Ende, 20 Desember 1983/38, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Ende;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 21 Juli 2021, Nomor 17/Pdt.P/2021/PN End, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa Bukti Surat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 19 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register Perkara 17/Pdt.P/2021/PN End pada tanggal 21 Juli 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memohon penetapan pergantian Nama pada Kartu Akta Kelahiran disesuaikan dengan Surat keterangan lahir karena terjadi perbedaan Penulisan Nama, maka pemohon mengajukan pergantian Nama
2. Bahwa orang yang tertera dipenulisan dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama
3. Bahwa dengan Nama **Maulana Malik Ibrahim** pemberian dari Orang Tua, pemohon merasa kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan berlaku

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN End



4. Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan ganti Nama sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku
5. Bahwa untuk proses Pergantian Nama, selanjutnya untuk mendaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende
6. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Foto Copy KTP Pemohon
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga
 - c. Foto Copy STTB TK Anak
 - d. Foto Copy Surat Akta Kelahiran Anak
 - e. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Anak

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut:
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan Nama Pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende yang semula tertera **Maulana Malik Ibrahim** menjadi **Bahir Mawardi** sesuai dengan STTB TK Pertiwi Cabang Ende dan Surat Keterangan lahir.
3. Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti Nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon di persidangan datang menghadap dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor Seri: 5308041804120034, atas nama Desi Racmawati, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar dari TK. Pertiwi Cabang Ende atas nama Bahir Mawardi, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Lahir dengan Nomor 78/V/2010, atas nama Bahir Mawardi, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1465/AL.G/2011, atas nama Bahir Mawardi, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotocopy Kartu Tanda Pnduduk Kabupaten Ende dengan Nomor NIK: 5308046012830005, atas nama Desi Racmawati, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Alat Bukti Surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Abubekar Achmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam sidang permohonan ini karena ada permohonan dari Pemohon untuk pergantian nama dari anak kandung Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tinggal dekat dengan Pemohon di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengantikan nama anak kandung pemohon yang ada di dalam Akta kelahiran anak dan Kartu keluarga pemohon agar sama dengan nama anak yang tertera di dalam surat keterangan lahir anak dan Surat Keterangan Tamat Belajar anak pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran tersebut adalah Maulana Malik Ibrahim yang biasa dipanggil dengan nama Aul;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak pemohon yang semula bernama Maulana Malik Ibrahim akan diganti dengan nama Bahir Mawardi karena selama menggunakan nama Maulana Malik Ibrahim anak Pemohon selalu sakit-sakitan dan atas saran dari saudaranya dirubah menjadi Bahir Mawardi;
- Bahwa setelah berubah nama anak kandung Pemohon tidak lagi mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Siti Zainab, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam sidang permohonan ini karena ada permohonan dari Pemohon untuk pergantian nama dari anak kandung Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tinggal dekat dengan Pemohon di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengantikan nama anak kandung pemohon yang ada di dalam Akta kelahiran anak dan Kartu keluarga pemohon agar sama dengan nama anak yang tertera di dalam surat keterangan lahir anak dan Surat Keterangan Tamat Belajar anak pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran tersebut adalah Maulana Malik Ibrahim yang biasa dipanggil dengan nama Aul;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak pemohon yang semula bernama Maulana Malik Ibrahim akan diganti dengan nama Bahir Mawardi karena selama menggunakan nama Maulana Malik Ibrahim anak Pemohon selalu sakit-sakitan dan atas saran dari saudaranya dirubah menjadi Bahir Mawardi;
- Bahwa setelah berubah nama anak kandung Pemohon tidak lagi mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan:

- Pemohon mengajukan perubahan ganti nama tersebut karena Pemohon ingin mengurus administrasi milik anak Pemohon dan juga karena selama menggunakan nama Maulana Malik Ibrahim anak Pemohon selalu sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepan pengurusan surat-surat adminisitrasi kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon tidak terkendala dan bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap termuat dalam penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah menghadirkan Bukti Surat sebagaimana telah diuraikan diatas bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan 5 (lima) Bukti Surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 dihubungkan dengan Bukti 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak bernama Maulana Malik Ibrahim (Bukti Surat P.1, P.3, dan P.4) dan ingin mengganti nama Anak Pemohon menjadi Bahir Mawardi sesuai dengan Surat Keterangan Tamat Belajar (Bukti Surat P.2) dan Surat Keterangan Lahir (Bukti Surat P.3);
- Bahwa Saksi-Saksi mengetahui mengenal Pemohon karena tempat tinggal dekat yaitu di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan ganti nama karena Pemohon ingin mengurus administrasi milik anak Pemohon dan juga karena selama menggunakan nama Maulana Malik Ibrahim anak Pemohon selalu sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepan pengurusan surat-surat administrasi kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon tidak terkendala dan bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk “Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan Nama Pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende yang semula tertera Maulana Malik Ibrahim menjadi Bahir Mawardi sesuai dengan STTB TK Pertiwi Cabang Ende dan Surat Keterangan lahir”, maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admisnistrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admisnistrasi Kependudukan mengatur:

“setiap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Hakim menilai pengajuan Permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admisnistrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai permohonan perubahan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk “Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti Nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

"berdasarkan laporan sebagaimana diakusd pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon Hakim menilai beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih", maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh sebab sifat dari Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende yang semula tertera Maulana Malik Ibrahim menjadi Bahir Mawardi sesuai dengan STTB TK Pertiwi Cabang Ende dan Surat Keterangan lahir;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Ende paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri ini dan berdasarkan laporan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ende yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.P/2021/PN End tanggal 21 Juli 2021. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Paulus Bire Kire, S.H.

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNB/Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp150.000,00
Panggilan	:	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp9.000,00
Jumlah	:	Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)